

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP

2015

Kpts 43 Tahun 2015: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PADANG

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Padang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap serta Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2015.
- Lampiran 1 Hlm.